

PERAN POLRES MIMIKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR SUKU DAMAL MELALUI PENDEKATAN PERSPEKTIF HUKUM

Andyka Aer

Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta, Indonesia
Email: aerbs2007@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima
15 Agustus 2021
Direvisi
10 September 2021
Disetujui
15 September 2021

Kata Kunci:

Peran Polres
Mimika,
Penyelesaian
Konflik, Hukum

ABSTRAK

Konflik suku (perang) di Tanah Papua rupanya menjadi bagian dari kehidupan yang akan sulit ditinggalkan bagi masyarakat. Perang suku tidak hanya terjadi antara suku-suku lain tetapi juga di dalam suku itu sendiri, Perang Suku Damal misalnya. Dalam proses penyelesaian konflik, melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk Kepolisian. Keterlibatan Polri dalam penanganan perang suku di Papua memiliki peran strategis untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Sebagai aparat penegak hukum, polisi bertindak berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Namun, jika diterapkan pada masyarakat Papua, maka diperlukan upaya strategis dalam menyelesaikannya dalam rangka mengaktualisasikan keamanan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yang data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi, khususnya terkait peran Polres Mimika (Polres Mimika) dalam penyelesaian konflik antar Suku Damal melalui pendekatan perspektif hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik di antara Suku Damal disebabkan oleh banyak hal seperti pelanggaran, pelanggaran perjanjian, minuman keras, wanita, dll. Kemudian, Polres Mimika dalam menangani suku-suku perang melakukan pendekatan sosial budaya kepada pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Selain itu, Polres Mimika tidak hanya menegakkan hukum nasional tentang perang suku di Papua tetapi juga mempertimbangkan dari hukum adat yang berlaku di masyarakat.

ABSTRACT

Tribal conflict (war) in the Land of Papua apparently becomes a part of life that will be difficult to leave for the community. Tribal war not only happened between among others tribes but also inside the tribes itself, Damal Tribal War for example. In the process of the conflict resolution, it involves many stakeholders included the Police. The Police involvement in handling tribal war in Papua has a strategic role to complete it as well as possible. As the law enforcement officer, police acts based on the applicable national legal provisions. However, if it is applied on the people of Papua, there will be gap hence the strategic effort is needed in resolving it in order to actualize the sustainable security. This research is using descriptive-qualitative analysis, which the data is collected through observation, interview, and documentation

How to cite:

Aer, A. (2021). Peran Polres Mimika dalam Penyelesaian Konflik Antar Suku Damal Melalui Pendekatan Perspektif Hukum, *Jurnal Syntax Transformation*, 3(9).
<https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.324>

E-ISSN:

2721-2769

Published by:

Ridwan Institute

study, particularly related to the roles of Mimika Police (Polres Mimika) in conflict resolution among Damal Tribes through law perspective approach. The result of this research shows that the conflict among the Damal Tribes is caused by many things such as offense, breach of agreement, liquor, woman, etc. Then, Mimika Police in handling the war tribes takes a socio-cultural approach to the parties in conflict hence they can resolve the conflict that occurs. Besides that, Mimika Police does not only enforce the national law on tribal wars in Papua but also takes consideration from the customary law that apply in community.

Keywords:

The role of Mimika Police, Conflict Resolution, Law

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa suku-suku yang ada di Papua sangat beranekaragam seperti: Suku Dani, Suku Nduga, Suku Damal, Suku Amungme, Suku Moni, Suku Mee serta Suku Kamoro dan suku-suku lainnya. Adapun berdasarkan laporan Kepolisian Polres Mimika tahun 2017-2018 menjelaskan bahwa suku-suku tersebut merupakan kelompok yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat, hal ini dapat terlihat dari konflik yang kerap kali terjadi. (Polres Mimika, 2018)

Terjadinya perang antar suku dapat dikatakan sebagai sentimen kesukubangsaan. Sentimen kesukubangsaan dapat diaktifkan menjadi suatu solidaritas sosial warga suku bangsa yang bersangkutan untuk dipertentangkan dengan warga dan suku bangsa lainnya (Armawi, 2020). Setiap kelompok yang mengatasnamakan suku akan berusaha mempertahankan serta memperjuangkan kehormatan suku bangsanya yang dianggap telah dirusak oleh pihak lawannya (Kurniawati & Tamba, 2019). Perlakuan yang kurang berkeadilan atas ternodai suatu masyarakat akan menyulut terjadinya konflik. Mereka menganggap telah diperlakukan tidak adil dalam sesuatu penyelesaian pertengkaran atau “aturan main” dan merasa aturan tersebut telah dimanipulasi oleh suku bangsa pihak lawannya, sehingga tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku. (Jaladriyanta, 2020)

Terkait dengan perang suku pada awalnya perang suku merupakan cara masyarakat Papua di dalam menyelesaikan

masalah ketika kata mufakat tidak bisa tercapai diantara kedua belah pihak/antar suku (Aituru, 2019). Hal ini sama seperti masyarakat Jawa misalnya, ketika kata mufakat tidak dapat dicapai, maka akan dilakukan pengambilan keputusan dalam musyawarah dengan melalui pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah. Dalam tradisi perang antar suku tersebut, ada hal unik yang dapat ditemukan seperti misalnya ada satu keluarga/masih ada hubungan kekerabatan dapat menjadi lawan di dalam medan perang antar suku karena mereka harus membela suku dimana dia tinggal tanpa melihat dimana asal sukunya itu sendiri. (Anakotta et al., 2019)

Kondisi ini menunjukkan bahwa perang suku nampaknya tak pernah usai dalam tradisi bagi suku-suku di Papua. Data Kepolisian menunjukkan di tahun 2017-2018 sudah terjadi 5 peristiwa berdarah yang disebabkan oleh masalah pembunuhan, denda adat yang tidak dibayarkan dan lain-lain. (Janur, 2014) Beberapa kejadian perang suku yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa perang suku dianggap sebagai sebuah “budaya” karena bagi mereka sudah menjadi hal yang biasa walaupun terdapat berbagai kerugian yang diakibatkan dari perang tersebut.

Kompleksitas suku yang ada khususnya pada suku Damal tak jarang menimbulkan permasalahan yang diakibatkan oleh berbagai hal sehingga perlu adanya upaya konstruktif dalam menghadapi masalah yang terjadi termasuk melibatkan aparat Kepolisian. Dari sisi Polisi seharusnya dapat menjalankan

fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan melakukan pemecahan masalah secara proaktif (baca: pemolisian). Tetapi kompleksitas perang suku menjadikan tidak mudah untuk diselesaikan sehingga konflik ini terus berlangsung dalam beberapa kesempatan. Prasangka (*prejudice*) yang muncul pada kelompok yang bertikai menjadi permasalahan semakin sulit diselesaikan (Yatman et al., 2018). — Hal ini perlu dipahami karena perang suku yang terjadi khususnya antar suku Damal di Mimika Papua perlu dilihat secara komprehensif yakni tidak hanya dari sisi hukum nasional tetapi juga perlu dipahami hukum adat yang ada. Masih kentalnya nilai-nilai kebudayaan yang dianut di Papua menunjukkan hukum adat menjadi landasan yang bisa diterima oleh masyarakat Papua.

Sebagai bagian dari penegak hukum kondisi ini menjadi persoalan penting bagi Polisi, karena sebagaimana diketahui aparat Kepolisian bergerak berdasarkan ketentuan hukum yang diatur negara dimana dijelaskan secara tertulis. Berbeda sekali dengan hukum adat, dimana pemberlakuannya didasarkan pada kebiasaan dan kepercayaan masyarakat serta hukum adat tidak tertulis sehingga sulit dipahami. (Samsu Rizal Panggabean, 2009)

Selain itu belum ada regulasi atau kebijakan yang mengatur secara mendetail mengenai penanganan kasus sosial di masyarakat (lihat juga UU No. 7 tahun 2012) terlebih perang suku menjadi permasalahan tersendiri bagi lembaga Kepolisian. Hal ini dapat terlihat ketika Polisi dalam hal menghadapi permasalahan sosial sering kali kesulitan karena tidak didukung dengan perangkat-perangkat penunjang seperti regulasi, pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*) dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengingat perang suku masih masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat kompleks terlebih di zaman modern seperti saat ini ternyata masih ada

perang yang bersifat primitif. Padahal perkembangan kehidupan sudah mengalami perubahan yang sangat pesat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dipandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Peran Polres Mimika dalam Penyelesaian Konflik Antar Suku Damal melalui Pendekatan Perspektif Hukum

Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal, penelitian yuridis empiris disebut non doktrinal. ditetapkan sebagai objek penelitian Yang dilakukan terlebih dahulu adalah kajian tentang aturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang terkait untuk memperoleh data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian empiris untuk memperoleh data primer melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pimpinan masyarakat dan tokoh adat, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001) Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu analisis data penelitian dilakukan pada awalnya melalui data kepustakaan. Analisis selanjutnya berdasarkan pada kenyataan data di lapangan yang berupa kata-kata responden dan informan yang diwawancara. Dengan menggunakan fakta-fakta tersebut yang mempunyai hubungan kausalitas sehingga terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan dan data dalam menjawab permasalahan (Sugiyono, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks dengan segala keinginan dan tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan sosial

ekonomi masyarakat rentan terjadinya gesekan-gesekan di dalam pranata sosial masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya dapat menimbulkan dan munculnya konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi dapat berupa konflik Vertikal dan konflik horizontal. Adapun konflik yang saat ini terjadi di Kab Mimika yang sering kali terjadi yaitu konflik horizontal, dimana dalam konflik tersebut terjadi perang saudara yang berkepanjangan dan sudah banyak memakan korban jiwa dan luka-luka. Mengacu pada dua rumusan masalah diatas maka perlu dianalisis lebih lanjut agar didapat suatu pemahaman sehingga mampu memberikan penyelesaian yang dibutuhkan.

A. Peran Polres Mimika dalam Menangani Perang Antar Suku Damal di Mimika, Papua melalui Pendekatan Hukum

Wilayah Kabupaten Mimika didiami oleh tujuh suku yang diakomodir oleh pemerintah daerah, yaitu Suku Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Mee, dan Moni. Suku Kamoro mendiami wilayah dataran rendah hingga wilayah Mimika pantai dan Suku Amungme kebanyakan mendiami daerah pegunungan. Kedua suku ini banyak disebut sebagai suku asli Mimika, sedangkan lima suku lainnya datang dari wilayah kabupaten sekitar Mimika. Suku Dani wilayah asalnya dari kabupaten Jayawijaya (Wamena) bagian barat. Sedangkan Suku Damal berasal dari Mulia, pertengahan antara Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Paniai. Pribadi yang keras dan tegas adalah ciri khas dari warga pribumi terlepas dari pengaruh topografi alam serta pola hidup di daerah pedalaman. Akibatnya, saat berhadapan dengan perkembangan daerah yang cukup signifikan, menyebabkan terjadinya shock culture, sehingga kadangkala perubahan ini dihadapi dengan sikap emosional dan berujung pada adu kekuatan fisik (Boutros-Ghali, 1996). Ada

dua masalah pokok yang biasanya membuat warga “angkat panah” (perang suku), pertama keinginan membalas dendam karena salah seorang anggota keluarga ada yang disakiti atau dibunuh. Yang kedua adalah masalah perselingkuhan, baik antara keluarga maupun dengan kerabat suku lain. Terkait dengan masalah tersebut maka Polres Mimika perlu melakukan beberapa langkah strategis diantaranya:

1. Pendekatan Hukum berbasis Sosiokultural

Secara teori, penerapan pendekatan sosiokultural atau kognitif sosial menekankan bagaimana hukum menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran, interaksi sosial, dan pemahaman diri mereka dalam menyelesaikan masalah. Penyelesaian konflik dengan cara hukum adat di Papua berupa kesepakatan antar suku selaku pihak yang bertikai dengan menghukum berupa pembayaran denda merupakan bagian dari sosiokultural papua yang menilai sesuatu dengan materi. Denda atau materi sebagai hukuman itu harus dapat dibagi untuk korban, Waimum, dan pasukan perang. Dalam pembagiannya, Waimum selaku panglima perang mendapatkan bagian lebih banyak karena menyiapkan makan dan minum selama berperang. Selama denda belum terbayar, konflik dan perang dianggap masih berlangsung, sebagaimana yang terjadi di suku Damal.

Adapun beberapa upaya lain yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik diantaranya dengan melakukan pertemuan dengan para stake holder terkait seperti Kapolres dan jajarannya, Pemda, Koramil dan tokoh-tokoh adat, serta mengundang pihak pengadilan dan kejaksaan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk sama-sama

menyelesaikan masalah perang antar suku ini semua sampai keakar-akarnya. Selain itu, setelah terjadi konflik, dilakukan pendekatan non formal selain penegakan hukum formal. Dengan melakukan pertemuan di Honai, kalau di Jawa disebut Balai. Honai ini juga disebut rumah adat. Oleh karena itu, semua pihak harus turut berperan sehingga pertemuan di Honai tersebut akhirnya membuahkan hasil yang positif. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa penegakan hukum formal dan pendekatan secara hukum adat melalui pendekatan Polmas dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto "bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau law enforcement dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. (Soekanto, 2014) Secara teoritis menyoroti hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawahatkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".

Pendekatan yang dilakukan Polres Mimika bukan saja pada saat terjadinya konflik. Pendekatan Polres Mimika dilakukan sebelum maupun pasca terjadinya konflik. (Yulihastin, 2008) Tugas utama Polri dalam hal ini Satuan Binmas Polres Mimika adalah menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang berlaku, dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Mengacu pada tugas pokok Polri, untuk mewujudkan masyarakat yang aman

tertib dan tentram, serta untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polmas meliputi, membangun kemitraan dengan masyarakat dan petugas Polmas melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Membangun kemitraan dengan masyarakat.

Mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan Dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dimana dalam Skep tersebut dijelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu tugas Polri dengan cara membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat, selain itu peran aktif dari masyarakat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat (*problem solving*). (Nitibaskara, 2009)

Dalam membangun kemitraan, Polres Mimika dalam hal ini petugas Polmas, tidak lepas dari kebijakan dan strategi operasional Polmas. Berkaitan dengan membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat, Polres Mimika membentuk suatu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Dibentuknya FKPM tersebut merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Polri untuk lebih mendekati diri dengan masyarakat, dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dibentuknya FKPM tersebut, maka masyarakat secara langsung dilibatkan

dalam membantu pelaksanaan tugas Polri, namun tetap memperhatikan batasan-batasan hukum dan keamanan. Tentang seberapa jauh masyarakat boleh berperan dalam membantu menciptakan Kamtibmas. Dengan terjalannya kemitraan tersebut, sehingga masyarakat dan polisi saling membantu dalam menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat.

3. Polres Mimika melakukan sosialisasi dan pendekatan sosial-budaya kepada masyarakat

Pendekatan sosial-budaya sebagai strategi yang tertuang dalam program Polmas dikembangkan dalam pelaksanaan tugas Polri dengan menciptakan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan kemitraan tersebut, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat diharapkan akan cepat diketahui oleh Polri untuk dilakukan tindakan maupun penanganan. Dalam Polmas sebagai strategi, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas Polri sehingga masyarakat tersebut ikut bertanggung jawab untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, sehingga dapat membantu tugas Polri.

Polres Mimika memfasilitasi masyarakat yang konflik untuk melakukan proses perdamaian agar penyelesaian konflik dapat dilakukan. Langkah yang dilakukan oleh petugas dengan kemitraan yang telah dimiliki, yaitu memberikan pemahaman hukum melalui sosialisasi dan penyampaian pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang konflik, dalam hal ini sangat berperan aktif untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Adanya kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan anggota Polres Mimika

tersebut, maka masyarakat yang berkonflik diharapkan bisa menerima apa yang disampaikan oleh Petugas. Dalam konteks ini Polri memiliki konsep Polmas yang berada di wilayah hukum Satuan Binmas Polres Mimika sebenarnya telah membangun kemitraan dengan masyarakat sebelum terjadinya konflik, pada saat konflik maupun setelah konflik. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Petugas Polmas tersebut, dengan tujuan untuk mengembalikan situasi di dalam masyarakat menjadi kondusif. Petugas Polmas melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama masyarakat, dan selalu berusaha untuk berada di tengah-tengah masyarakat, untuk menciptakan kemitraan dan menjalin kerjasama untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Polri.

Terlihat saat terjadinya konflik perang antar suku di Kabupaten Mimika, petugas Polmas bisa langsung melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkonflik, untuk meredam konflik yang terjadi. Selain melakukan pendekatan secara sosiokultural, Polmas juga mengemban tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, sehingga penegakan hukum formal dapat dilakukan untuk menghentikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dengan kemitraan yang dimiliki oleh petugas Polmas, maka kehadiran Polmas di tengah-tengah masyarakat yang berkonflik dapat diterima, untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penyelesaian konflik di wilayah hukum Polres Mimika dilakukan melalui 2 (dua) tahap. Tahap pertama, yaitu melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap peristiwa yang terindikasi

tindak pidana, untuk dilakukan proses penegakan hukum formal dan langkah-langkah pencegahan. Tahap kedua, yaitu upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan sosiokultural atau pendekatan adat, untuk melakukan proses perdamaian agar konflik yang terjadi tidak meluas dan dapat diselesaikan.

Masyarakat yang terlibat dalam konflik antar suku tersebut sangat banyak dan butuh atensi khusus dari Satuan Binmas Polres Mimika dalam menanganinya. Masyarakat asli Papua yang masih menggunakan hukum adat, mudah terprovokasi, dan masih minimnya pemahaman terhadap hukum formal, maka masyarakat selalu menginginkan penyelesaian dilakukan dengan kekeluargaan atau di luar jalur hukum yang berlaku. Dengan menerapkan keadilan restorative justice maka permasalahan konflik tersebut dapat dilakukan penyelesaiannya di luar jalur hukum. Dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan peran aktif dari petugas Polmas, karena pada prinsipnya restorative justice diterapkan dengan berbagai pertimbangan untuk mewujudkan rasa keadilan serta untuk menciptakan Kamtibmas di wilayah tersebut.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Menangani Perang Antar Suku Damal

Dalam mencegah perang antar suku di Kabupaten Mimika Papua tentunya ada beberapa kendala-kendala yang dialami. Adapun Kendala-kendala yang dialami dalam mencegah perang antar suku di Kabupaten Mimika dapat dibagi menjadi 2, yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala yang bersifat internal ini, diantaranya:

1. Faktor penerapan hukum.

Masyarakat di wilayah Mimika masih menghendaki dilakukannya

penerapan hukum adat. Pendekatan dan upaya Polres Mimika untuk membawa masyarakat lebih mempercayai dan menerapkan hukum formal atau hukum positif juga masih memerlukan waktu. Polres Mimika dalam melakukan penegakan hukum, khususnya kasus konflik yang terjadi, lebih mengedepankan ketertiban umum, sehingga jika hukum adat telah mampu mewujudkan ketertiban dan kamtibmas maka hukum formal atau hukum positif dikesampingkan. Namun apabila dengan hukum adat tidak ada penyelesaian masalah, maka digunakan hukum formal atau hukum positif oleh petugas Polres Mimika. Hal ini terbukti pada konflik antara suku Dani dan Damal, di mana pelaku (pembunuhnya) dikenakan sanksi pidana, dan juga dilakukan upaya perdamaian dari kedua suku tersebut.

Untuk mendukung upaya mewujudkan ketertiban masyarakat salah satu yang dilakukan yaitu program Polmas yang di motori oleh Satuan Binmas Polres Mimika. Perangkat hukum yang mendukung dan mendasari pelaksanaan program Polmas adalah Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang telah diubah dan disempurnakan oleh Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

2. Faktor sarana dan prasarana.

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang juga mendukung efektifnya suatu penegakan hukum. Tidak dapat dipungkiri, bahwa

hampir di semua jajaran Polri termasuk Polres Mimika sangat terbatas bahkan dapat dikatakan kurang sarana dan prasarananya, terutama berkaitan dengan sarana mobilitas untuk mendukung transportasi personil. Tingginya curah hujan yang ada di wilayah Distrik Kwamki Narama menyebabkan kebutuhan akan alat transportasi mobil sangat besar.

3. Jumlah personil yang terbatas.

Jumlah personil Polres Mimika saat ini masih kurang. Kondisi ini menjadi keterbatasan dan kendala internal dalam mencegah terjadinya konflik di wilayah hukum Polres Mimika. Mengingat wilayah yang luas, tentunya memerlukan jumlah personil yang mencukupi untuk melaksanakan pengamanan wilayah.

4. Belum baiknya kompetensi yang dimiliki.

Sumber daya manusia yang ada di Polres Mimika khususnya anggota Polres Mimika sangat terbatas. Keterbatasan ini dapat ditinjau dari aspek jumlah maupun kemampuan melaksanakan tugas. Ditinjau dari aspek karakteristik pendidikan, rata-rata pendidikan yang dimiliki adalah Sekolah Menengah, masih sulit ditemukan anggota Polres yang memiliki jenjang pendidikan sarjana atau magister. Disamping itu, sebagian besar anggota Polres Mimika belum mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis. Hal ini tentunya juga menjadi kendala internal saat personil Satuan Binmas dihadapkan dengan masalah dan harus cepat menemukan solusinya

Terkait dengan kendala yang bersifat eksternal yaitu berhubungan dengan kendala dari luar yang berpengaruh terhadap penanganan konflik antar suku di wilayah hukum Satuan Binmas Polres Mimika. Adapun kendala yang dimaksud diantaranya :

1. Karakter masyarakat yang keras dan pendendam.

Secara spesifik kultur masyarakat Mimika, khususnya bagi penduduk asli Papua, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta pengamatan yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa masyarakat di daerah Mimika, Papua memiliki sikap keras dan pendendam. Karakter masyarakat yang keras dan pendendam ini cukup dominan menjadi kendala dalam mencegah konflik terjadi kembali. Dengan karakter keras dan pendendam ini, masyarakat Mimika sangat mudah terprovokasi untuk melakukan perang dengan dimunculkannya alasan yang sepele atau kecil.

2. Masyarakat melihat dan menilai sesuatu dengan materi.

Masyarakat Mimika memiliki kultur melihat dan menilai suatu hal dengan materi. Derajat seseorang, statusnya, kelayakan untuk dihargai dan dihormati, termasuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan akan diukur dengan sejumlah materi, baik itu berupa barang ataupun uang. Hal ini dapat menjadi kendala Polres Mimika dalam mencegah konflik apabila salah satu pihak yang berkonflik tidak memiliki cukup materi, khususnya pihak yang menjadi pelaku atau pihak yang dianggap bersalah dan menjadi awal terjadinya konflik antar suku.

3. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Karakteristik tingkat pendidikan masyarakat Mimika umumnya berpendidikan sekolah tingkat dasar. Bahkan cukup banyak yang tidak berpendidikan, meskipun sekolah menengah juga ada di wilayah tersebut. Masyarakat umumnya beranggapan, kalau sudah dapat membaca dan menulis sudah bisa untuk bekerja dan berkehidupan. Sehingga tidak perlu lama-lama sekolah karena harus segera bekerja mencari uang.

4. Taraf pendapatan masyarakat.

Taraf pendapatan masyarakat di Mimika juga tergolong rendah dibanding daerah yang lain. Masyarakat setempat harus mampu bersaing secara ekonomi dengan para pendatang, khususnya yang bekerja di Perusahaan tambang di Mimika. Dari data yang penulis dapat dari internet, sebenarnya Kabupaten Mimika termasuk wilayah yang memiliki pendapatan perkapita terkaya kedua di Indonesia setelah kota Bontang Kalimantan Timur. Hal ini karena di Mimika terdapat tambang besar yaitu PT.Freeport Indonesia.

5. Adanya pasokan logistik perang dari pihak ketiga.

Adanya pasokan logistik perang dari pihak ketiga dalam hal ini pihak-pihak diluar suku yang berkonflik yaitu Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRD Mimika yang dimintai bantuan logistik juga menjadi faktor yang memperpanjang konflik antar suku. Hal ini karena masing-masing suku merasa memiliki bekal logistik yang cukup untuk tetap melanjutkan dan melakukan perang. Permohonan ini dilakukan atas nama Waimum selaku Panglima Perang yang bertanggung jawab terhadap penyediaan logistik perang dan dia yang akan mendapatkan bagian terbesar apabila perang telah usai dan ada pembagian harta rampasan ataupun denda.

Kesimpulan

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Mimika ini dapat terjadi antara dua kelompok atau lebih, yang terwujud dalam bentuk konflik antara mereka yang tergolong sebagai anggota-anggota kelompok yang berlawanan. Menghadapi masalah tersebut Polres Mimika telah melakukan upaya di dalam mencegah perang antar suku yang terjadi, dan juga telah melakukan pendekatan secara sosiokultural terhadap

pihak-pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi, dengan peran aktif dari petugas Polmas. Adapun dalam mencegah perang antar suku di Kabupaten Mimika tersebut tentunya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Polmas dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal (faktor hukum itu sendiri dan faktor sarana dan prasarana) dan faktor eksternal (faktor masyarakat dan kebudayaan). Kedua faktor tersebut, internal dan eksternal tidak dapat dijalankan secara terpisah namun harus dilakukan secara bersama-sama dan seiring untuk mencegah terulangnya konflik antar suku. Keterlibatan ketua suku, sebagai seseorang yang dihormati dan disegani oleh anggota suku, tetua adat dan tokoh masyarakat akan mempermudah tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kembali perang suku tersebut.

Bibliografi

- Aituru, Y. P. (2019). Penyelesaian Konflik Antar Suku Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Analisis Teori Human Security Menurut Dan Henk). *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 9(2), 106–127. [Google Scholar](#)
- Anakotta, R., Alman, A., & Solehun, S. (2019). Akulturasi Masyarakat Lokal dan Pendatang di Papua Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 29–37. [Google Scholar](#)
- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme dalam dinamika ketahanan nasional*. UGM PRESS. [Google Scholar](#)
- Boutros-Ghali, B. (1996). *Introductory Note to An Agenda for Peace, dalam Adam Roberts and Benedict Kingsbury (ed), United Nations, Divided World: The UN's Roles in International Relations*. Oxford: Clarendon Press. [Google](#)

Scholar

- Jaladriyanta, S. (2020). Polri Menuju Smart Police. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 12. [Google Scholar](#)
- Janur, K. (2014). *Perang Suku di Mimika*. <https://www.liputan6.com/news/read/2019696/perang-suku-di-mimika-4-tewas>
- Kurniawati, W., & Tamba, W. (2019). Evaluasi Strategi Penerapan Pendidikan Moral di Msi Al Amin Mataram. *Jurnal Teknologi Pendidikan: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2, 32–40. [Google Scholar](#)
- Nitibaskara, R. (2009). *Perangkap penyimpangan dan kejahatan: teori baru dalam kriminologi*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. [Google Scholar](#)
- Polres Mimika. (2018). *Laporan Kejadian Peran Suku di Mimika (Masyarakat Lokal) Periode Tahun 2017 s/d Tahun 2018*. [Google Scholar](#)
- Samsu Rizal Panggabean. (2009). *Manajemen Konflik Untuk Polisi* (1st ed.). Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina. [Google Scholar](#)
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*. [Google Scholar](#)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. [Google Scholar](#)
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca pembayaran: Konsep, Metodologi dan penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. [Google Scholar](#)
- Yatman, T. M., Triyanto, T., & Murtiyoso, O. (2018). Perkembangan, Produksi, Dan Enkulturas Perkeramikan Di Sanggar Mustika Klampok Banjarnegara. *Eduarts: Jurnal Pendidikan Seni*, 7(2), 53–62. [Google Scholar](#)
- Yulihastin, E. (2008). *Bekerja sebagai polisi*. PT Penerbit Erlangga Mahameru. [Google Scholar](#)

Copyright holder :
Andyka Aer (2021).

First publication right :
Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

